



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR: 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dipandang perlu melakukan penataan organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Timur yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Lampung Timur yang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari badan dan kantor yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur

11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
12. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
13. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik;
5. Badan Lingkungan Hidup;
6. Badan Ketahanan Pangan;
7. Kantor Penanaman Modal;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
11. Rumah Sakit Umum Daerah.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Inspektorat**

**Paragraf
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;

6

- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbag. Perencanaaan
 - 2. Subbag. Evaluasi dan Pelaporan
 - 3. Subbag. Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Bappeda

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Fasal 8

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawain
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Informasi
 - c. Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Produksi
 - 2. Sub Bidang Ekonomi dan Kerjasama Antar Daerah
 - d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat
 - 2. Sub Bidang SDM, Pemerintahan dan Hukum
 - e. Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah
 - 2. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - 2. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPIB)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Bappeda adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan latihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 12

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan latihan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan latihan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan latihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas kepegawaian daerah, pendidikan dan latihan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

/

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagai berikut :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Bidang Umum Kepegawaian terdiri dari .
 - 1. Sub Bidang Dokumentasi dan Data Kepegawaian
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
 - d. Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kenaikan Pangkat.
 - 2. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun
 - e. Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari .
 - 1. Sub Bidang Pengadaan Pegawai
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Karir
 - f. Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penjenjangan
 - 2. Sub Bidang Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fasal 15

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik dipimpin oleh kepala badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik sebagai berikut :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
 - 2. Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
 - d. Bidang Penanganan Konflik terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Penyelesaian Konflik
 - 2. Sub Bidang Pengembangan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kesiagaan
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - f. Bidang Politik terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan
 - 2. Sub Bidang Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pagian Kelima
Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 20

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

/

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagai berikut :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/SDM
 2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Program terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan, Data dan Kerjasama Program
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
 2. Sub Bidang Pengendalian Sarana dan Prasarana Laboratorium
 - e. Bidang Pengkajian terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengkajian dan Analisis
 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Perizinan
 - f. Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan
 2. Sub Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh kepala badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 24

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang ketahanan pangan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagai berikut :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan
 - Sub Bidang Kerawanan Pangan
 - d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan
 - Sub Bidang Distribusi Pangan
 - Sub Bidang Harga Pangan
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
 - Sub Bidang Konsumsi Pangan
 - Sub Bidang Penganekaragaman Pangan
 - f. Bidang Mutu dan Keamanan Pangan
 - Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi
 - Sub Bidang Keamanan Pangan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Penanaman Modal

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.
- (2) Kantor Penanaman Modal dipimpin oleh kepala kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 28

Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kantor Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas penanaman modal ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perencanaan
 - d. Seksi Promosi
 - e. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang keamanan dan ketertiban
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan peraturan daerah.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan peraturan daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan peraturan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan peraturan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional;
 - d. Seksi Trantib;
 - e. Seksi Kesamaptaan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

h

Bagian kesembilan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh kepala kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 36

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi


Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Usaha Ekonomi dan Pengembangan Desa;
 - d. Seksi Sumber Daya dan Pemukiman Desa;
 - e. Seksi Kelembagaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kespuluh
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
 - (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- 

Pasal 40

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan, Pelaporan dan Dokumentasi;
- d. Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang rumah sakit.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 44

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang rumah sakit;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang rumah sakit;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rumah sakit; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagai berikut :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - Seksi Pelayanan Medis
 - Seksi Keperawatan
 - Seksi Penunjang dan Rekam Medik
- d. Bidang Sarana terdiri dari :
 - Seksi Sumber Daya Kesehatan
 - Seksi Sarana Medik
 - Seksi Sarana Non Medik
- e. Instalasi

(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELONERING

Pasal 47

Eselon Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 48

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilingkup organisasi dinas daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang yang berlaku.

BAB VI. TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 50

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya serta uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan masing-masing satuan organisasi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR : 23



Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 27 September 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



~~SATONO~~

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2007


SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR : 23

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	/
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	ASS. IV	
6.	ASS. V	/
7.		
8.		




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


 SATONO


KEPALA BADAN




PARAF KOORDINASI


1	SEKDAKAL	/
2	ASS I	
	ASS II	
	UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN	

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

 SATONO








BUPATI LAMPUNG TIMUR.
[Signature]
 SATOSO



BUPATI LAMPUNG TIMUR.
[Signature]
 SATONO




BUPATI LAMPUNG TIMUR,

 SATONO



PARAF KOORDINASI	
1.	SEDAKAH
2.	AFS. I
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	


BUPATI LAMPUNG TIMUR,
[Signature]
SATORO



PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAL.	/
2.	ASS. I	/
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	ASS. IV	
6.	ASS. V	/
7.		
8.		


BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Satono
SATONO




PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	<i>[Signature]</i>
2.	ASS. I	<i>[Signature]</i>
3.	ASS. II	
4.		
5.		
6.		<i>[Signature]</i>
7.		
8.		


BUPATI LAMPUNG TIMUR,
[Signature]
 SATONO



PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAL.	/
2. ASS. I	/
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5. ASS. IV	
6. ASS. V	
7. ASS. VI	
8. ASS. VII	
9. ASS. VIII	
10. ASS. IX	
11. ASS. X	
12. ASS. XI	
13. ASS. XII	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


 SATONO



BUPATI LAMPUNG TIMUR.
[Signature]
 SATONO